BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
Jl. Bayangkara No.40 RT.11 RW.08 Kel. Sidomulyo
Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Kode Pos 38229
Email : set.bengkulukota@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR : 002/HK.01.01/K/01/2023
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KOTA BENGKULU

Menimbang :

a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bengkulu pada tanggal 09 Januari Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kota Bengkulu sebagai penanggung jawab;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Bengkulu tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Bengkulu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

Memutuskan

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Bengkulu sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Bengkulu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
b. Penanggung jawab bertugas,
   1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kota Bengkulu;
   2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
   1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih, dan memastikan KPU Kota Bengkulu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model A (Form A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model A (Form A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Bengkulu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Tanggal 12 Januari 2023
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

RAYENDRA PIRASAD, SHI

Lampiran Surat Nomor : 002/HK.01.01/K/01/2023
Tanggal : 12 Januari 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA BENGKULU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I			***Koordinator dan Pengarah***
1	Rayendra Pirasad, SHI	Ketua Bawaslu Kota Bengkulu	Koordinator
2	Shanti Yudharini, SE	Anggota Bawaslu Kota Bengkulu	Pengarah
3	Mico Yudhistira, SH.,MH	Anggota Bawaslu Kota Bengkulu	Pengarah
II			***Penanggung Jawab***
4	Shanti Yudharini, SE	Anggota Bawaslu Kota Bengkulu Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab (exofficio)
III			***Ketua dan Wakil Ketua***
5	Silvina Jafri, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bengkulu	Ketua
IV			***Sekretaris***
6	Iponda Margareta, S. Sos	Staf Bawaslu Kota Bengkulu	Sekretaris
V			***Anggota***
7	Emilia Rahmadani, S.Kom	Staf Bawaslu Kota Bengkulu	Anggota
8	Riko Syafutra, SP	Staf Bawaslu Kota Bengkulu	Anggota
9	Yobi Utama, SKM	Staf Bawaslu Kota Bengkulu	Anggota
10	M. Novyan Gerry, S. Kom	Staf Bawaslu Kota Bengkulu	Anggota
11	Ailauwandi, SH., MH	Staf Bawaslu Kota Bengkulu	Anggota